

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri pada dasarnya dikelompokkan dalam delapan sektor, yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan sumber-sumber lain (Suandy, 2011: 2). Dari berbagai sumber-sumber penerimaan dalam negeri, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penopang terbesar terhadap jumlah total pendapatan negara.

Pajak menjadi salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dana yang besar yang diperoleh dari sektor perpajakan tersebut, sehingga diperlukan peranan serta secara aktif setiap lapisan masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif untuk dijadikan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak telah dilaksanakan, tetapi masih dijumpai Wajib Pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Jumlah tunggakan pajak senantiasa bertambah dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu adanya suatu tindakan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya-upaya yang telah dilakukan hingga saat ini meliputi upaya penyempurnaan infrastruktur dan organisasi serta penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

Seperti kita ketahui, Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, serta perkembangan sosial dan politik. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang (Tunas, 2013).

Pemerintah telah melaksanakan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia tahun 1983 dimana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System*, Wajib Pajak dituntut keaktifannya untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat, tentunya dengan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dari petugas pajak. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hendiana, 2015).

Namun pada kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Untuk mengatasi timbulnya tunggakan pajak tersebut, terlebih jika nilainya tergolong besar, maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014, Pedoman Penagihan Pajak, hlm. 1). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan Surat Tagihan atau Surat Ketetapan Pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Penerimaan pajak yang optimal diharapkan dapat mengganti peranan pinjaman luar negeri dan menghindari ketergantungan kepada pihak luar.

Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus diikuti dengan kerja keras melalui penggalian potensi pajak. Hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan dasar pengenaan pajak, menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kinerja para aparat pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat harus tetap di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis dengan

melakukan reformasi secara menyeluruh termasuk mengenai peraturan perpajakan tentang penagihan pajak agar dapat tercipta suatu sistem penagihan pajak yang efektif.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan tunggakan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa dianggap perlu untuk dilaksanakan.

Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua Wajib Pajak taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Pelaksanaan penagihan pajak sangat sulit dilapangan karena harus berhadapan langsung dengan beberapa Wajib Pajak yang karakternya berbeda-beda. Kegiatan penagihan pajak ini juga masih terbentur pada berbagai kendala, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, agar tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut dapat segera dilakukan penagihan.

Dalam tindakan penagihan pajak aktif, peran Fiskus dan Jurusita Pajak sangat dominan. Fiskus dan Jurusita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai, maka pelaksanaan penagihan pajak khususnya penagihan pajak aktif tidak akan berjalan

sebagaimana yang diharapkan. Apabila ada piutang pajak yang telah hilang, maka piutang tersebut tidak dapat lagi dilakukan tindakan penagihan. Fiskus harus lebih aktif dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak karena kontribusi penagihan pajak sangat besar terhadap optimalisasi penerimaan tunggakan pajak. Jika penerimaan tunggakan pajak optimal, maka negara akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar dan dapat membantu negara dalam membiayai berbagai sarana ekonomi dan sosial.

Pelaksanaan penagihan pajak aktif dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan Surat Lelang. Untuk mendorong efektivitas dari penagihan pajak aktif terhadap penerimaan tunggakan pajak ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar target penerimaan tunggakan pajak dari tahun ke tahunnya dapat tercapai.

Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu organisasi dikatakan telah berjalan efektif apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan. Sedangkan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak**

Aktif Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak aktif terhadap penerimaan tunggakan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?
2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak aktif terhadap penerimaan tunggakan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
2. Untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan tunggakan pajak penghasilan.

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari akan melakukan penelitian sejenis.

c. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui tingkat penerimaan tunggakan pajak penghasilan dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak aktif.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian sejenis pada penelitian yang akan datang.

